

STANDAR PENDIDIKAN PROSES



Unit Penjaminan Mutu

Politeknik Indonusa Surakarta
2024



POLITEKNIK INDONUSA SURAKARTA

TERAKREDITASI INSTITUSI B

SK. MENDIKNAS 158 / D / O / 2002

Kampus 1 : Jl. KH. Samanhudi No. 31 Mangkuyudan Solo, Telp. / Fax. (0271) 743479,720026

Kampus 2 : Jl. Palem No 8 Cemani Sukoharjo Telp. (0271) 7464173

E-Mail : polinus@poltekindonusa.ac.id, Website : http://www.poltekindonusa.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK INDONUSA SURAKARTA NOMOR : 292/DI/INDO/II/2024

TENTANG STANDAR MASUKAN, PROSES, DAN LUARAN PENDIDIKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) POLITEKNIK INDONUSA SURAKARTA

- Menimbang : 1. Bahwa Politeknik Indonusa Surakarta senantiasa berusaha untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu akademik untuk menuju perguruan tinggi yang unggul.
2. Bahwa dengan telah berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 maka dipandang perlu adanya penyesuaian pada Standar dan dokumen mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik Indonusa Surakarta yang sudah ada.
3. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penjaminan mutu di Politeknik Indonusa Surakarta perlu ditetapkan kebijakan sistem penjaminan mutu internal.
4. Maka dari itu perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur yang dimaksud.
- Mengingat : 1. SK Mendiknas No. 158/D/O/2002 tentang ijin operasional penyelenggaraan Politeknik Indonusa Surakarta.
2. Akta Notaris Yayasan Indonesia Membangun Surakarta Dr. Susilowardani, SH, M.Kn Nomor 47 tanggal 31 Januari 2024.
3. Buku Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Politeknik Indonusa Surakarta tahun 2020.
4. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Undang-undang Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
6. Permendikbud Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Dokumen Standar Masukan, Proses, dan Luaran Pendidikan digunakan dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu di Politeknik Indonusa Surakarta.
- Kedua : Menetapkan Standar Masukan, Proses, dan Luaran Pendidikan Politeknik Indonusa Surakarta.
- Ketiga : Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.


- Tembusan :
1. Unit Penjaminan Mutu
2. Arsip






Ditetapkan di : Surakarta

Tanggal : 20 Februari 2024

Direktur

Ir. Suci Purwandani, MM, Ph.D
NIK. 230803011

	UNIT PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen : S-POLTEK-INDO-03-V2.2024
		No. Revisi : 00
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal Revisi : -
		Tanggal Berlaku : 20 Februari 2024

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Perumusan	Edy Susena, M.Kom	Tim Perumus		03/01/2024
Pemeriksaan	Agustyarum Pradiska Budi, ME	Ketua UPM		15/01/2024
Persetujuan	Ir. Suci Purwandari,MM, Ph.D	Ketua Senat		15/02/2024
Penetapan	Ir. Suci Purwandari,MM Ph.D	Direktur		20/02/2024
Pengendalian	Agustyarum Pradiska Budi, ME	Ketua UPM		20/02/2024

A. Definisi Istilah

1. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
2. Penilaian pembelajaran adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar mahasiswa

B. Rasional

Keberhasilan belajar mahasiswa secara konsisten hingga kelulusannya dari prodi dengan prestasi tinggi merupakan salah satu target utama dari mahasiswa dan juga dari Politeknik Indonusa Surakarta. Untuk itu, kinerja dan prestasi akademik setiap mahasiswa selama masa studi perlu terus menerus dipantau dan dievaluasi oleh Politeknik Indonusa Surakarta. Untuk memantau proses dan kemajuan belajar mahasiswa serta untuk meningkatkan efektivitas kegiatan pembelajaran perlu dilakukan penilaian hasil belajar oleh dosen yang dilakukan secara berkesinambungan.

Agar proses pendidikan berjalan efektif dan bermanfaat untuk menjamin terjadinya peningkatan mutu pembelajaran sesuai dengan visi dan misi politeknik, maka diperlukan patokan, ukuran, kriteria penilaian pembelajaran tertentu atau standar yang harus dipenuhi agar lulusan berkualitas. Untuk itulah maka ditetapkan standar penilaian pembelajaran.

C. Standar

1. Soal ujian dikumpulkan, dilakukan review dan divalidasi oleh Ketua program studi
2. Kelengkapan dokumen pengelolaan ujian yang meliputi soal, berita acara ujian, evaluasi kehadiran mahasiswa, jadwal pelaksanaan ujian dan pengawas ujian
3. Pengolahan nilai ujian disesuaikan dengan pedoman akademik Polinus
4. Program Studi menetapkan beban belajar serta masa studi kurikulum pada program sarjana atau sarjana terapan sekurang-kurangnya 144 SKS yang dirancang untuk ditempuh dalam 8 semester.

D. Indikator Kinerja Utama

No	Indikator Kinerja Utama	2022/ 2023	2023/ 2024	2024/2 025	2025/ 2026	2026/ 2027
6,21	Dosen dalam menyelenggarakan kegiatan penilaian pendidikan atau kemajuan belajar mahasiswa telah menggunakan prinsip penilaian: edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara	Terselenggara	Terseleenggara	Terseleenggara	Terseleenggara	Terseleenggara

	terintegrasi					
6,22	Dosen telah menetapkan teknik dan instrumen penilaian, yang dicantumkan pada RPS	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	≥ 90%	≥ 100%
6,23	Dosen dalam menyelenggarakan kegiatan penilaian telah mencakup kemampuan sikap, pengetahuan, kemampuan umum dan/atau kemampuan khusus sesuai CPMK	Terselenggara	Terseleenggara	Terseleenggara	Terseleenggara	Terseleenggara
6,24	Semua mata kuliah telah memiliki Soal Ujian (UTS, UAS) yang sudah divalidasi oleh Kaprodi (minimal 7 hari sebelum pelaksanaan ujian)	100%	100%	100%	100%	100%
6,25	Rekognisi SKS mata kuliah yang diperoleh mahasiswa dari kegiatan pembelajaran di luar kampus yang diakui dan dikonversi ke dalam mata kuliah pada kurikulum Program Studi	Min 9 SKS	Min 9 SKS	Min 9 SKS	Min 9 SKS	Min 9 SKS

E. Indikator Kinerja Tambahan

-

F. Strategi

1. Monitoring jurnal perkuliahan dosen dan kehadiran mahasiswa melalui gugus mutu program studi 1 minggu sebelum perkuliahan berakhir untuk ujian akhir semester
2. Pembentukan panitia ujian
3. Dosen pengampu menyusun soal ujian maksimal 7 hari sebelum pelaksanaan ujian untuk diserahkan kepada BAAK dan dilanjutkan ke Kaprodi untuk dilakukan review dan validasi
4. Kegiatan ujian yang dilakukan secara online, soal dikembalikan lagi kepada dosen pengampu sedangkan ujian yang dilaksanakan secara offline, soal digandakan dan dimasukkan dalam amplop naskah ujian dengan stempel UPPS
5. Jadwal pelaksanaan ujian harus dapat diakses oleh mahasiswa maksimal 7 hari sebelum pelaksanaan ujian

6. Mahasiswa melakukan pengambilan kartu ujian maksimal 3 hari sebelum pelaksanaan ujian
7. Pengawas ujian hadir di sekretariat Panitia Ujian 15 menit sebelum ujian dimulai dan masuk ruang ujian 10 menit sebelum ujian dimulai
8. Pengawas wajib menegakkan Tata Tertib Ujian, mengisi berita acara ujian dan menyerahkan berita acara ujian kepada Koordinator Ujian
9. Nilai hasil ujian mahasiswa di input melalui SIAKAD maksimal 1 minggu setelah ujian berakhir.

G. Pihak yang Bertanggung Jawab dalam Pencapaian Standar

Pihak yang bertanggung jawab mencapai standar kualifikasi penilaian pembelajaran adalah

1. Direktur
2. Wadir Direktur 1 Bidang Akademik
3. Ketua Program Studi
4. Dosen
5. Tenaga Kependidikan
6. Mahasiswa
7. Gugus Mutu
8. UPM

H. Dokumen Terkait

1. Pedoman akademik
2. SOP Pengelolaan Ujian
3. SOP Ujian Susulan
4. SOP Pencatatan Nilai Ujian

I. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
4. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi
6. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Panduan Evaluasi Diri dan Akreditasi
7. Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM). Instrumen Akreditasi Program Studi
8. Statuta Politeknik Indonusa Surakarta
9. Renstra Politeknik Indonusa Surakarta